



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

[dpmptsp.cilacapkab.go.id](http://dpmptsp.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Pengajuan Dan Pemanfaatan Fasilitas Tax Allowance Di Kawasan Ekonomi Khusus UMK

No. SK :

## Persyaratan

1. Data Aktiva (Format Tersedia dalam Sistem OSS)
2. Formulir Online Komitmen UMKM
3. Dokumen Realisasi Aktiva
4. Dokumen Faktur Penjualan (Format Tersedia dalam Sistem OSS)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

[dpmptsp.cilacapkab.go.id](http://dpmptsp.cilacapkab.go.id)

### Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. PENGAJUAN FASILITAS TAX ALLOWANCE DI KEK
2. Masuk ke menu "FASILITAS" lalu arahkan pada baris "TAX ALLOWANCE DI KEK" kemudian klik "PERMOHONAN"
3. Pilih Kegiatan Usaha yang akan diproses
4. Lengkapi data Dokumen Persyaratan yang dibutuhkan. Pelaku Usaha memastikan Data Badan Usaha sudah sesuai dengan klik "LIHAT DATA" untuk melihat Data Badan Usaha dan juga Cetak NIB, lalu klik "SELANJUTNYA" untuk ke halaman berikutnya
5. Pengiriman Permohonan Tax Allowance di KEK ke Pemroses Kementerian Investasi/BKPM
6. Pilih Daftar Permohonan Tax Allowance di KEK agar dapat melihat status dari permohonan tersebut. Selanjutnya Pelaku Usaha pilih menu "TAX ALLOWANCE DI KEK" lalu pilih "DAFTAR PERMOHONAN". Sistem OSS akan menampilkan rincian Nomor Permohonan, KBLI, Lokasi Usaha, Status Permohonan, Status UMKM, dan Catatan
7. Pemrosesan Tax Allowance di KEK oleh BKPM sampai dengan Terbit Surat Keputusan. Sistem OSS akan melakukan pemrosesan Tax Allowance di KEK oleh BKPM sampai dengan Terbit Surat Keputusan. Ketika status permohonan di "BKPM – Proses Evaluasi", perusahaan tidak dapat mengubah data usaha yang dimohonkan dan syarat permohonan yang diunggah
8. Pelaku Usaha Menerima Surat Keputusan
9. PEMANFAATAN FASILITAS TAX ALLOWANCE DI KEK
10. Masuk ke menu "FASILITAS" lalu arahkan pada baris "TAX ALLOWANCE DI KEK" kemudian klik "PEMANFAATAN"
11. Pilih Kegiatan Usaha yang akan diproses
12. Lengkapi data Dokumen Persyaratan yang dibutuhkan. Pelaku Usaha memastikan Data Badan Usaha sudah sesuai dengan klik "LIHAT DATA" untuk melihat Data Badan Usaha dan juga Cetak NIB, lalu klik "SELANJUTNYA" untuk ke halaman berikutnya
13. Pengiriman Pemanfaatan Tax Allowance ke Pemroses (DJP). Setelah Pelaku Usaha melengkapi Dokumen Persyaratan, selanjutnya sistem OSS menampilkan pernyataan/disclaimer. Pelaku Usaha memilih seluruh "PERNYATAAN/DISCLAIMER" untuk dapat melanjutkan ke proses permohonan dan bahwa data yang dimasukkan sudah benar. Sistem OSS juga menampilkan kotak Catatan. Pelaku Usaha dapat menuliskan catatan apabila diperlukan. Lalu klik "PROSES PERMOHONAN" untuk mengirim permohonan ke DJP
14. Pilih Daftar Pemanfaatan Tax Allowance agar dapat melihat status dari permohonan tersebut. Selanjutnya Pelaku Usaha pilih "TAX ALLOWANCE DI KEK" lalu pilih "DAFTAR PEMANFAATAN". Sistem OSS akan menampilkan rincian Nomor Permohonan, KBLI, Lokasi Usaha, Status Permohonan, Status UMKM, dan Catatan. Pelaku Usaha dapat melihat status dari permohonan tersebut

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 09:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

15. Pemrosesan Pemanfaatan Tax Allowance oleh DJP sampai dengan Terbit Surat Keputusan. Selanjutnya sistem OSS akan menampilkan status pemanfaatan. Ketika status permohonan masih berada di "DIP



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

[dpmptsp.cilacapkab.go.id](http://dpmptsp.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Tax Allowance

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Menyampaikan langsung kepada Petugas Pengaduan
- b. Surat ke alamat DPMPTSP Jl. Dr. Soetomo No. 2 Cilacap
- c. Telepon 0208-544197, 542909 Faximili 0282-542909
- d. Email ke [dpmptsp@cilacapkab.go.id](mailto:dpmptsp@cilacapkab.go.id)
- e. Pesan Pribadi ke media sosial resmi DPMPTSP Kabupaten Cilacap
- f. SMS/Chat Whatsapp ke 0813 95 565 565